



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ruslan, bertempat tinggal di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum MURISNALDI, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 384/ADV.MN/SKK/10/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 119/SK/2022/PN Tlk, tanggal 15 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muslim, bertempat tinggal di Desa Pesikaian RT.04/ RW.02 Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan Roni Rizal, S.H., Advokat pada kantor hukum YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Proklamasi Sei Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 139/SK/2022/PN Tlk, tanggal 13 Oktober 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2003 Penggugat telah terpilih secara langsung menduduki jabatan adat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian;
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2006 sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo (penguasa tanah ulayat) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan ARLIMUS sebagai ketua koperasi TANI SIAMPO PELANGI dalam pengelolaan lahan tanah ulayat, yang termasuk dalam program KKPA dengan masa kontrak 23 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2017 Ketua Koperasi Arlimus ditahan dengan kasus korupsi dana pembuatan sertifikat tanah pola KKPA antara PTPN V dengan koperasi tani siampo pelangi;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Tergugat terpilih sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 s/d 2023;
5. Bahwa Rapat anggota tahunan 2020 hanya di hadiri sebanyak 34 orang dari anggota Koperasi yang jumlahnya 983 orang;
6. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo pelangi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
7. Bahwa Tergugat sebagai Ketua koperasi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan fungsi koperasi sesuai dengan undang-undang;
8. Bahwa tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan isi perjanjian yang dibuat oleh pengurus Koperasi Tani Siampo Pelangi terdahulu pada tanggal 3 Maret 2006;
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 November 2021 telah mencabut izin mandat / izin pengelolah lahan ulayat dengan No. 01/Dt.PB/Ds. PSKN/2021 dan diketahui oleh Kepala Desa Pesikaian;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



10. Bahwa selama tergugat menjadi Ketua Koperasi Siampo Pelangi, lahan yang dikelola oleh Koperasi Siampo Pelangi tidak terawat/terurus dengan baik;
11. Bahwa semenjak tergugat menjadi Ketua Koperasi Siampo Pelangi, pengurus Koperasi tidak bekerja sama atau tidak melibatkan pemangku adat Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian;
12. Bahwa semenjak tergugat menjadi ketua Kopersi Siampo Pelangi, Pengurus Koperasi Siampo Pelangi tidak transparan/keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan tidak pernah melibatkan pemangku adat Penghulu Bonsu Siampo Pesikaian dalam kegiatan Koperasi;
13. Bahwa tergugat Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi masih tetap melaksanakan aktifitas sebagaimana yang biasa Koperasi Tani lakukan tanpa menghiraukan surat pencabutan mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat No. 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 dan No. 001/Dt.PB/III/2022 yang ditanda tangan oleh pemangku adat Penghulu Bonsu Siampo;
14. Bahwa tergugat tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan surat pencabutan mandat/inzin mengelolah lahan tanah ulayat No. 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/202;
15. Bahwa penggugat mencabut mandat/ izin mengelola lahan tanah ulayat oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi sebanyak 988 Ha berdasarkan Desakan masyarakat atau anak kemanakan Penggugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo;
16. Bahwa penggugat beralasan mencabut mandat/izin mengelola tanah ulayat oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi sebagai berikut :
 1. Sebagai bunyi butir-butir yang tertuang dalam surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan tanah ulayat oleh Datuk Penghulu Bonsu Siampo kepada Koperasi Tani Siampo Pelangi sama sekali tidak diindahkan atau dijalan lagi oleh para Tergugat sebagai pengurus Koperasi Tani Siampo Pelangi Desa Pesikaian(sebagai mana yang tertuang didalam perjanjian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari jumlah lahan tanah ulayat yang dikelola oleh Koperasi tani siampo pelangi desa pesikaian sebanyak 988 Ha, Pengugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo melihat lahan tanah ulayat yang dijadikan kebun sawit hanya 200 Ha yang dikelola atau yang produksi itupun tidak dikelola dan dirawat dengan baik

3. Pengugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian ingin menyelamatkan lahan tanah ulayat yang dijadikan kebun untuk anak kemandirian melalui KPPA ini karena menurut Penggugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian, Koperasi Tani Siampo Pelangi sudah gagal dalam mengelola kebun maupun dalam pelaporan administrasi.

17. Perbuatan tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi yang tidak menghiraukan atau mematuhi surat pencabutan mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat yang mana para tergugat tetap melaksanakan kegiatan Koperasi, Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp. 45.000.000 x 10 bulan = Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang mana terhitung sejak dicabut mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat, yang mana seharusnya Penggugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo bisa mensejahterahkan anak kemandirian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 dengan nama MUSLIM adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah ulayat yang dikeluarkan oleh Penggugat Sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo Sah dan berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian Immaterial semenjak dicabut mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat sebesar Rp. 45.000.000; X 10 bulan = Rp. 450.000.000;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faiq Irfan Rofii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa yang dimaksud gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*) adalah gugatan penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan cacat formil;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dengan uraian sebagai berikut:

a. Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian

- Bahwa posita angka 2 halaman 2 gugatan penggugat mendalilkan "bahwa pada tanggal 3 maret 2006 sebagai Datuk Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



Penghulu Bonsu Siampo (penguasa tanah ulayat) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan ARLIMUS sebagai ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi dalam pengelolaan tanah ulayat yang termasuk dalam program KKPA dengan masa Kontrak 23 tahun”;

- Bahwa gugatan penggugat dalam posita angka 8 halaman 2 gugatan Penggugat mendalilkan *“bahwa Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan isi perjanjian yang dibuat oleh pengurus Kopersi Tani Siampo Pelangi terdahulu pada tanggal 3 maret 2006”;*
- Bahwa terlihat jelas gugatan penggugat berdasar pada wanprestasi karena mendasarkan gugatan *a quo* pada perjanjian tanggal 3 maret 2006 sebagaimana Posita angka 2, dan posita 8, sementara pada petitum penggugat angka 4, penggugat bermohon kepada mejelis hakim *“menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”* sehingga antara posita dengan petitum, tidak berkesesuaian yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum berbeda bentuk, karakteristik serta akibat hukumnya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sistematis dan kontradiktif antara dalil-dalil Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian karena mencampuradukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdsarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998;

Kaidah Hukum: Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat formil (*obscuur libel*);

b. Gugatan Penggugat Cacat Formil dan tidak Beralasan Hukum

Bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 bermohon kepada majelis hakim untuk *“menyatakan tergugat terbukti melakukan perbuatan*

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



melawan hukum" sementara penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai aspek dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat. Sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, dengan kerugian yang di alami penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997

Kaidah Hukum: Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur;

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya majelis hakim yang muliia untuk menyatakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan beralasan menurut hukum majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

c. Posita tidak berkesesuaian saling bertentangan

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat dapat ditemukan secara jelas bahwa terjadi kekeliruan logika dalam merumuskan gugatan *a quo* dan terlihat adanya dalil-dalil gugatan penggugat yang saling bertentangan, yaitu sebagai berikut:

-Bahwa gugatan penggugat pada posita angka 7 halaman 2 "*bahwa Tergugat sebagai ketua koperasi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan fungsi kopersi sesuai dengan undang-undang*" dan Posita angka 10 "*bahwa selama tergugat menjadi ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi lahan yang dikelola oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi tidak terawat/terurus dengan baik*";

-Bahwa ironisnya Penggugat mengoreksi sendiri dalil posita angka 7 dan posita angka 10 dengan posita angka 13 yang menerangkan "*bahwa tergugat Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi masih tetap melaksanakan sebagaimana koperasi tani lakukan tanpa menghiraukan surat pencabutan mandat/izin mengelolah tanah ulayat no.01/DT.PB/Ds.PSKN/XI/2021 dan no 001/Dt.PB/III/2022 yang ditandatangani oleh pemangku adat Penghulu Bungsu Siampo*";

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik



-Bahwa terlihat jelas inkonsistensi dan kesesatan logika penggugat pada saat mendalilkan gugatan *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak sistematis, tidak jelas dan kabur (*onduidelijk*). Karena posita angka 7,10 halaman 2 bertentangan dengan posita angka 13 halaman 3 gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di ketahui bahwa posita saling bertentangan dan tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka beralasan menurut hukum majelis hakim yang mulia menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

d. Gugatan Penggugat tidak Berdasarkan Hukum

-Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum, karena penggugat tidak menjelaskan dengan tegas dasar hukum gugatan penggugat. Terlebih lagi Penggugat hanya membabi buta mendalilkan gugatan kepada tergugat. Apabila di cermati gugatan Penggugat, maka yang terlihat hanya asumsi-asumsi belaka dan penggugat tidak menguraikan fakta-fakta hukum dan hubungan hukumnya dengan tergugat;

Bahwa *in casu a quo* tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat sehingga Tergugat layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan apa perbuatan Tergugat? apakah perbuatan tersebut melawan hukum? kerugian apa yang diderita Penggugat? Hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat? Bahwa Oleh karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak diuraikan dengan rinci dan jelas oleh penggugat maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. *Gugatan Penggugat EROR IN PERSNO*

Bahwa Koperasi Tani Siampo Pelangi merupakan badan hukum yang berkedudukan di Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 57/BH/IDK.800.01/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan telah dilakukan perubahan akta Notaris oleh ELIYUS TITIN HANIDA, S.H., Mkn tanggal 20 April 2022 dan juga telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000251.AH.01.38 Tahun 2022 sehingga saat ini Koperasi Tani Siampo Pelangi berkedudukan di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Bahwa penggugat medalilkan dalam gugatan *a quo* posita angka 2,7,8,11,12,13 dan 17 tertuju kepada Muslim dalam jabatan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi berikut perbuatan tergugat dalam jabatan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi maka yang seharusnya di Tarik ke dalam pihak adalah Koperasi Tani Siampo Pelangi bukan pribadi Muslim sebagai individu;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1343 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979

Kaidah Hukum: Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap tergugat pribadi, sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan karena jabatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugatan *Error In Persona* dan beralasan menurut hukum majelis hakim yang mulia menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini;
3. Tentang Terpilihnya Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo periode 2021-2023 sebagaimana posita Penggugat angka 4 halaman 2;

Bahwa berdasarkan undang-undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 20 ayat 2 huruf b setiap anggota berhak memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan daftar nama-nama pemilik Kartu Tanda Anggota(KTA) Koperasi Tani Siampo Pelangi, Tergugat terdaftar sebagai anggota dengan Kartu Tanda Anggota nomor 174, maka dari itu sangat beralasan hukum apabila Tergugat dipilih dan/atau memilih menjadi Ketua melalui Rapat Anggota Tahunan yang dipilih secara demokratis oleh anggota yang memiliki hak suara pada tanggal 20 Desember 2020;

4. Bahwa posita Penggugat angka 5 halaman 2 *"bahwa Rapat anggota tahunan 2020 hanya di hadiri 34 orang dari anggota Koperasi yang jumlahnya 983 orang"*;

Bahwa berdasarkan daftar Anggota nama-nama Pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) Koperasi Tani Siampo Pelangi yang memiliki hak suara berjumlah 72 orang dari 89 orang anggota biasa;

Bahwa dengan demikian dalil posita angka 5 telah terbantahkan dan Penggugat terkesan mengada-adakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi;

5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 4 dan angka 5 telah terbantahkan dalil posita penggugat angka 4,5 serta petitum penggugat angka 2 *"menyatakan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 dengan nama MUSLIM adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap"* adalah tidak beralasan hukum dan mohon untuk dikesampingkan karena pada kenyataannya kepengurusan Koperasi Tani Siampo Pelangi Periode 2021-2023 yang di ketuai oleh MUSLIM/Tergugat telah di Sah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000251.AH.01.38 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Koptan Siampo Pelangi;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 halaman 2 *"bahwa sejak tergugat menjadi ketua koperasi tani siampo Pelangi, pengurus koperasi tidak bekerja sama atau tidak melibatkan pemangku adat penghulu bungsu siampo desa pesikaian"*;

Bahwa Penggugat telah berbohong dan kembali mengada-ada ataukah Penggugat memang telah mengalami amnesia karena terhitung sejak tanggal 2 maret 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2022 Penggugat bersama pemangku adat lain masih menerima Uang Jasa Dan Kehormatan yang di bayarkan dan ditanda

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik



tangani langsung oleh Penggugat bersama pemangku adat lainnya sebagaimana tercatat dan terekap rapi dalam pembukuan Koperasi Tani siampo Pelangi;

7. Bahwa posita Penggugat angka 12 halaman 3 *"bahwa semenjak tergugat menjadi ketua koperasi tani siampo Pelangi, pengurus Koperasi Tani Siampo Pelangi tidak transparan/terbuka dalam pengelolaan keuangan dan tidak pernah melibatkan pemangku adat penghulu bungsu siampo pesikaian dalam kegiatan koperasi"*;

Bahwa Penggugat kembali mendalilkan sesuatu yang ironis, bahwa Pengurus hanya bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota tahunan (vide pasal 23 huruf d, pasal 30 huruf d undang-undang no. 25 tahun 1992 jo pasal 33 huruf dan pasl 42 ayat 4 Pengesahan Perubahan Dan Penyesuai Anggaran Dasar Koperasi Tani Siampo Pelangi Tahun 2022);

Bahwa dalam hal Penggugat merasa ketidak transparannya pengurus terkait keuangan koperasi kepada Penggugat, memang begitu semestinya karena Penggugat bukan lah anggota yang terdaftar dalam susunan ke anggotaan Koperasi Tani Siampo Pelangi, maka apa bila pengurus tidak transparan kepada Datuk Penghulu Bungsu Siampo maka hal tersebut sudah sangat tepat dan beralasan hukum;

8. Bahwa tentang Pencabutan mandat/izin pengelolaan lahan tanah ulayat posita angka 9 halaman 2 berikut alasan-alasannya pada posita angka 15 dan 16 dalam gugatan *a quo*;

Bahwa Penggugat gagal membangun kontruksi hukum dalam gugatan *a quo* dan gagal memaknai kata "PERJANJIAN dan MANDAT" hal tersebut sangat jelas pada posita angka 2 halaman 2 Penggugat dengan terang mendalikan *"bahwa pada tanggal 23 maret 2006 sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo (penguasa tanah ulayat) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan ARLIMUS sebagai Ketua Kopersi TANI SIAMPO PELANGI dalam pengelolaan tanah ulayat yang termasuk dalam program KKPA dengan masa Kontrak 23 tahun"*; Bahwa kemudian Penggugat pada posita angka 9 halaman 2 dan posita angka 15, 16 halaman 3 mendalilkan tentang mandat, bahwa dalam hal ini Penggugat mempersamakan PERJANJIAN dengan MANDAT. Perjanjian adalah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (vide 1313 KUHPerdara), sementara

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandat adalah perintah atau pelimpahan kewenangan (vide UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas semakin memperjelas bahwa rapuhnya konstruksi hukum gugatan *a quo* dan terjadi lompatan-lompatan logika yang semakin memperlihatkan kekacauan gugatan

Penggugat yang tidak sesuai dengan tertib hukum acara perdata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalail jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Datuk Penghulu Bungsu Siampo Terpilih Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti tanggal 25 Februari 2003, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tani Siampo Pelangi, selanjutnya disebut P-3;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat Kepada KOPTAN Siampo Pelangi dan PTP Nusantara V Nomor:002/Dt.PB/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Tanah Lahan Ulayat Nomor: 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Surat Pengambilalihan Pengelolaan Lahan KKPA, Nomor: 02/Dt.PB/Ds.PSKN/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 440/PMD-05/422 yang ditandatangani Camat Cerenti tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Hasil Rapat Penyelesaian Koptan Siampo Pelangi, Nomor: 005/Setda-Um/256 ditandatangani Plt. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotokopi Pencabutan Surat Mandat, Nomor: 03/Dt.PBS/XII/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti dan Datuk Penghulu Bunsu Siampo Pesikaian, tanggal 12 Desember 2021, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat oleh Koptan Siampo Pelangi Pesikaian Kecamatan Cerenti Nomor: 001/Dt.PB/III/2022 tanggal 3 Maret 2022, selanjutnya disebut P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian antara Ruslan (Datuk Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian) dengan Arlimus (Pengurus Koperasi Siampo Pelangi terdahulu), tanggal 3 Maret 2006, selanjutnya disebut P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor: 037/Koptan-BA/XI/2022 berisi tentang memberhentikan pembayaran uang jasa terhadap Saudara H. Ruslan sebagai Datuk Penghulu Bungsu Desa Pesikaian ditandatangani oleh Ketua Koptan Siampo Pelangi tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut P-12;
13. Hasil cetak foto lahan tanah ulayat Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, selanjutnya disebut P-13;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, terhadap bukti P-3, P-4 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-13 merupakan hasil cetak dari foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dengan keterangan lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yaitu:

1. Sepliadi;
2. Martius;
3. Yudi;
4. Amir Husin;
5. Apriwan;
6. Eduwardi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 57/BH/IDK.800.01/XII/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tani Siampo Pelangi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Desember 2004, selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Akta Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KOPTAN Siampo Pelangi Tanggal 20 April 2022 Nomor 08, selanjutnya disebut T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000251.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Koptan Siampo Pelangi, selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi Pembayaran Uang Jasa dan Kehormatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 kepada Pemangku Adat, Kepala Desa, Ketua BPD dan Pemuda, selanjutnya disebut T-4;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2704220014829 tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021 Koperasi Unit Desa Siampo Pelangi Pesikaian Nomor: 011/Koptan-RAT/III/2022, tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut T-6;
7. Fotokopi Peta Areal Lahan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), selanjutnya disebut T-7;
8. Fotokopi Bantuan Rumah Ibadah Tiap Bulan dari KUD Tani Siampo Pelangi tahun 2001, selanjutnya disebut T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Penghulu Bonsu Pesikaian Tahun 2001, selanjutnya disebut T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sementara bukti T-4 sebagian dokumen sesuai dengan aslinya dan sebagian tidak dengan rincian yakni, dokumen bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021, bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 telah dicocokkan dengan aslinya adapun dokumen bulan Juni 2021 sampai dengan November 2021 berupa hasil *print out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah/janji dengan keterangan lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yaitu:

1. Sopian Efendi;
2. Winner Ginting. M;
3. Eddi;
4. Bahrun;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, Para Pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo (penguasa tanah ulayat) dan pada tanggal 23 Maret 2006 Penggugat telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Arlimus sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi dalam pengelolaan lahan tanah ulayat yang termasuk dalam program KKPA dengan masa kontrak 23 tahun dan Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalani isi perjanjian tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Tergugat terpilih sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 dan bahwa pemilihan Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Penggugat telah mencabut izin mandat/izin pengelolaan lahan ulayat oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi dengan Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat No. 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 dan No. 001/Dt.PB/III/2022;
- Bahwa Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 tidak melaksanakan isi surat pencabutan mandat tersebut, dan Koperasi Tani Siampo Pelangi tetap berakutifitas sehingga Penggugat mengalami kerugian dan Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 telah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa posita dan petitum tidak berkesesuaian, pada posita angka 2 Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja sama pada tanggal 3 Maret 2006 antara Penggugat dengan Arlimus sebagai Ketua Koperasi

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik



Tani Siampo Pelangi dan posita angka 8 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan isi perjanjian tersebut, sementara pada petitum Penggugat angka 4, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan hukum, sehingga antara posita dengan petitum tidak berkesesuaian yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

b. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan tidak beralasan hukum, yaitu pada petitum angka 4 Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan hukum, sementara Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai aspek perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

c. Bahwa posita tidak berkesesuaian dan saling bertentangan, yaitu pada posita angka 7 dan angka 10 dengan posita angka 13 bertentangan, dan tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

d. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, poin ini sama dengan poin huruf c, sehingga untuk selanjutnya tidak perlu Majelis pertimbangan kembali.

2. Gugatan Penggugat *Error in Person*

- Bahwa Koperasi Tani Siampo Pelangi merupakan badan hukum yang berkedudukan di Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 57/BH/IDK.800.01/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan telah dilakukan perubahan akta Notaris oleh Eliyus Titin Hanida, S.H., Mkn., tanggal 20 April 2022 dan juga telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000251.AH.01.38 Tahun 2022 sehingga saat ini Koperasi Tani Siampo Pelangi berkedudukan di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* posita angka 2,7,8,11,12,13 dan 17 tertuju kepada Muslim dalam jabatan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi berikut perbuatan Tergugat dalam jabatan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi maka yang seharusnya ditarik ke dalam pihak adalah Koperasi Tani Siampo Pelangi bukan pribadi Muslim sebagai individu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat substansi seperti yang diamanatkan oleh hukum acara perdata, karena dalam gugatan Penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada eksepsi Tergugat menyatakan posita dan petitum tidak berkesesuaian, pada posita angka 2 dan angka 8 Penggugat mendalilkan mengenai perjanjian, sementara pada petitum Penggugat angka 4, Penggugat mohon Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengatur bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa Majelis berpendapat meskipun pada posita angka 2 dan angka 8 gugatan Penggugat ada menguraikan hubungan hukum perjanjian, sedangkan pada petitum angka 4 Penggugat meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum, sebagaimana Surat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan kabur, maka dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

b. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan tidak beralasan hukum, yaitu Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai aspek perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka akan Majelis uraikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo Desa Pesikaian telah mencabut izin mandat/izin pengelolaan lahan ulayat oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi pada tanggal 29 November 2021 dan Penggugat mendalilkan pada posita nomor 17 bahwa Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 tidak melaksanakan isi surat pencabutan mandat tersebut dan Koperasi Tani Siampo Pelangi tetap beraktivitas sehingga Penggugat mengalami kerugian;

- Bahwa Majelis berpendapat, dalam uraian posita tersebut menunjukkan adanya landasan yaitu sebagaimana dalil Penggugat ada kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum yaitu tidak melaksanakan isi surat pencabutan mandat yang dikeluarkan oleh Penggugat, namun untuk membuktikan kebenaran faktanya dan apakah dalil Penggugat tersebut dapat membuktikan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

c. Bahwa posita tidak berkesesuaian dan saling bertentangan, yaitu pada posita angka 7 dan angka 10 dengan posita angka 13 bertentangan, maka Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 7 gugatan Penggugat berbunyi "Bahwa Tergugat sebagai Ketua koperasi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalankan fungsi koperasi sesuai dengan undang-undang" dan posita angka 10 berbunyi "Bahwa selama Tergugat menjadi Ketua Koperasi Siampo Pelangi, lahan yang dikelola oleh Koperasi Siampo Pelangi tidak terawat/terurus dengan baik";

- Menurut Penasihat Hukum Tergugat dalam eksepsinya, posita angka 7 dan 10 tersebut bertentangan dengan posita gugatan angka 13

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi “Bahwa Tergugat Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi masih tetap melaksanakan aktifitas sebagaimana yang biasa Koperasi Tani lakukan tanpa menghiraukan surat pencabutan mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat No. 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 dan No. 001/Dt.PB/III/2022 yang ditandatangani oleh pemangku adat Penghulu Bonsu Siampo”;

- Bahwa Majelis berpendapat hal tersebut merupakan dalil masing-masing Para Pihak yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga sudah memasuki bagian dari materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) tersebut di atas, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidaklah cukup beralasan hukum dan sudah merupakan bagian dari materi pokok perkara dan terlalu dini untuk dipertimbangkan dalam ruang eksepsi ini, maka dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya Penasihat Hukum Tergugat mendalilkan bahwa Koperasi Tani Siampo Pelangi merupakan badan hukum yang berkedudukan di Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan bahwa Penggugat dalam gugatannya tertuju kepada Muslim dalam jabatan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi, maka yang seharusnya ditarik ke dalam pihak adalah Koperasi Tani Siampo Pelangi bukan pribadi Muslim sebagai individu;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* dapat diajukan oleh Tergugat, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*, bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan yaitu:

- a) Eksepsi diskualifikasi yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, misalnya anak di bawah umur atau orang yang di bawah perwalian, perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseoran, atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, atau yang bertindak atas nama yayasan bukan pengurus, sehingga dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



diajukan eksepsi atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat yaitu dapat diajukan dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru, contohnya yang meminjem uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B maka gugatan yang demikian salah dan keliru, dapat juga terjadi salah sasaran apabila yang digugat di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya dan dapat juga keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat jika pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan);

c) *Exception plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat dan tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai *error in persona*, Majelis akan mendasarkan pada sebagian dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagai bukti awal, terkhusus pada status badan hukum Koperasi Tani Siampo Pelangi dikarenakan berdasarkan eksepsinya pada pokoknya Tergugat mendalilkan adanya keliru pihak yang ditarik oleh Penggugat yaitu seharusnya Koperasi Tani Siampo sebagai badan hukum bukan pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 57/BH/IDK.800.01/XII/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tani Siampo Pelangi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Desember 2004, bukti T-2 berupa Fotokopi Akta Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KOPTAN Siampo Pelangi Tanggal 20 April 2022 Nomor 08 dan bukti T-3 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000251.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Koptan Siampo Pelangi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, menunjukkan fakta yaitu Koperasi Tani Siampo Pelangi adalah berstatus

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan hukum (*recht persoon*), sehingga Koperasi Tani Siampo Pelangi dapat bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat, apakah Penggugat dalam gugatannya telah tepat dalam menarik pihak yang didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo*?;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo (penguasa tanah ulayat) dan pada tanggal 23 Maret 2006 Penggugat telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Arlimus sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi dalam pengelolaan lahan tanah ulayat yang termasuk dalam program KKPA dengan masa kontrak 23 tahun (posita 2) dan bahwa Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 tidak menjalani isi perjanjian tersebut (posita 8);

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan tersebut, Majelis berpendapat yaitu Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi Periode 2021 sampai dengan 2023 adalah bertindak mewakili Koperasi Tani Siampo Pelangi sehingga Tergugat tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Koperasi Tani Siampo Pelangi, karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat terkait perjanjian tersebut adalah Koperasi Tani Siampo Pelangi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan mengenai pencabutan mandat/izin pengelolaan lahan ulayat oleh Koperasi Tani Siampo Pelangi yaitu pada tanggal 29 November 2021 Penggugat telah mencabut izin mandat/izin pengelolaan lahan ulayat Koperasi Tani Siampo Pelangi dengan Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat No. 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 dan No. 001/Dt.PB/III/2022 (posita 9 dan 13), dihubungkan dengan posita 13, 14 dan 17 bahwa Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021-2023 tidak melaksanakan isi surat pencabutan mandat tersebut, dan Koperasi Tani Siampo Pelangi tetap beraktivitas sehingga Penggugat mengalami kerugian dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi periode 2021 sampai dengan 2023 telah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis perlu memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat Nomor: 01/Dt.PB/Ds.PSKN/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat oleh Koptan Siampo Pelangi Pesikaian Kecamatan Cerenti Nomor: 001/Dt.PB/III/2022 tanggal 3 Maret 2022, sebagai bukti awal untuk mengetahui isi Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 dan P-10, pada bukti P-5 menyebutkan bahwa pada pokoknya tokoh masyarakat yang diwakili oleh Pemangku ada Penghulu Bonsu Siampo, Dubalang, Monti dan Kotik telah melakukan Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat kepada Koperasi Tani (KOPTAN) Siampo Pelangi, sama halnya dengan P-10 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat selaku Datuk Penghulu Bonsu yang mewakili anak kemenakan menyatakan mencabut mandat/izin mengelola lahan tanah ulayat oleh Koptan Siampo Pelangi sebanyak 988 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat digugat secara pribadi terkait kesahan dan pelaksanaan Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat yang dikeluarkan oleh Penggugat Sebagai Datuk Penghulu Bonsu Siampo, karena Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (bukti P-5 dan P-10) ditujukan pada Koperasi Tani Siampo Pelangi (*recht persoon*) bukan kepada Tergugat secara pribadi (*naturlijke persoon*), sehingga Tergugat sebagai Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi Periode 2021 sampai dengan 2023 yang bertindak mewakili Koperasi Tani Siampo Pelangi juga tidak dapat digugat sebagai orang yang bertanggung jawab atas akibat dari tidak dilaksanakannya Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan hukum di atas dihubungan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat mengenai *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan Penggugat terkait dengan perjanjian kerja sama tanggal 23 Maret 2006 serta pelaksanaan Surat Pencabutan Mandat/Izin Mengelola Lahan Tanah Ulayat adalah Koperasi Tani Siampo Pelangi, sehingga Majelis berpendapat yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ialah Koperasi Tani Siampo Pelangi (*recht persoon*) selaku pihak yang melakukan perjanjian dan pengelolaan lahan tanah hak ulayat dengan Penggugat dan bukan Ketua Koperasi Tani Siampo Pelangi Periode 2021 sampai dengan 2023 sebagai orang pribadi (*natuurlijke persoon*), oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*) memiliki alasan hukum yang cukup dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Willas Gompis Simbolon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.050.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	-;
S	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Virtual Account.....	:	Rp4.000,00;
Jumlah	:	Rp1.174.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tik